

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha sadar dan sengaja untuk menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan kekuatan agama dan spiritual, pengendalian diri, budi pekerti, kecerdasan, akhlak mulia, serta potensi keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Secara sederhana, pendidikan adalah proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk memahami, dan berpikir lebih kritis terhadap orang lain.

Ketika kita berbicara tentang pendidikan, kita semua tahu betapa pentingnya itu. Pendidikan, keterampilan, dan pengetahuan adalah salah satu investasi yang kita butuhkan untuk hidup di masa-masa sulit ini. Sebagaimana yang diungkapkan Daoed Joesoef tentang pentingnya pendidikan: “Pendidikan merupakan segala bidang penghidupan, dalam memilih dan membina hidup yang baik, yang sesuai dengan martabat manusia”. Tentunya dari pernyataan tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari kehidupan, sebagaimana yang diamanatkan di dalam Bab XIII Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan, bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran."

Tentunya cita-cita untuk menjadi negara maju harus dicapai oleh semua negara di dunia sesuai dengan tujuan nasional Indonesia yang tertuang dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sudah menjadi rahasia umum bahwa faktor pendidikan mempengaruhi sukses tidaknya suatu negara. Pendidikan cukup penting untuk dapat mengukur maju atau mundurnya suatu negara, karena pendidikan sebagaimana kita ketahui tentunya menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam hal spiritualitas, kecerdasan dan keterampilan, dan pendidikan adalah proses yang mencetak generasi penerus bangsa. Apabila *output* dari proses pendidikan ini gagal maka sulit dibayangkan bagaimana dapat mencapai kemajuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, semua warga negara yang berusia 7-15 tahun harus mengenyam pendidikan dasar. Pasal 34 (2) mengatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pendidikan dasar minimal secara cuma-cuma, dan ayat 3 (3) menjadi tanggung jawab negara dan lembaga pendidikan (sekolah) menyelenggarakan pendidikan. Konsekuensi dari kewajiban undang-undang tersebut adalah pemerintah pusat dan daerah berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan kepada seluruh peserta didik pada jenjang pendidikan dasar (SD, SMP, dan SMA) dan satuan pendidikan lain yang sederajat.

Dalam konteks perkembangan dunia pendidikan saat ini, mudah untuk mengatakan bahwa masalah keuangan adalah masalah yang agak kompleks yang perlu direnungkan oleh pengelola pendidikan. Hal ini karena masalah pendanaan pendidikan mencakup masalah yang berkaitan dengan guru, kurikulum,

infrastruktur, pemasaran, dan masalah keuangan lainnya. Fungsi pembiayaan tidak dapat dipisahkan dari fungsi administrasi sekolah lainnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembiayaan merupakan isu utama dalam pengelolaan kegiatan pendidikan. Kegagalan lembaga menyediakan dana akan mengganggu proses belajar mengajar. Hambatan belajar mengajar itu sendiri mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Namun, ini tidak berarti bahwa pengeluaran yang berlebihan menjamin operasional sekolah yang lebih baik. Hal ini dapat menghalangi masyarakat miskin untuk menyelesaikan program wajib belajar dua belas tahun karena semakin sulitnya masyarakat miskin untuk membayar pendidikan mereka. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pendidikan, pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai dana untuk menjamin keberlangsungan pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana Operasional Sekolah (BOS) diberikan kepada seluruh sekolah di Indonesia dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan untuk menyelesaikan wajib belajar dua belas tahun yang bermutu.

Sebagai perwujudan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan program dana Bantuan Operasional Sekolah, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017, Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2018 menerangkan bahwa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan, dengan sasaran semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT,

SMA/SMALB/SMAT dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKB Mandiri) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia, dana BOS dikeluarkan dalam empat triwulan untuk satu tahun (satu periode), berdasarkan prosedur yang ada dana BOS perlu di kelola secara relevan dan efektif. “yaitu tujuan yang direncanakan semula benar-benar tercapai” (Made Pidarta,2000:257).

Menurut laman resmi CNN Indonesia, Hamid Muhammad, Mantan Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengatakan, “Penyimpangan anggaran Dana Alokasi Khusus atau Biaya Operasional Sekolah (BOS) disebabkan oleh adanya pelanggaran regulasi”. Pelanggaran ini dilakukan oleh berbagai pemerintah daerah dan sekolah penerima dana. Ia menambahkan, pelanggaran tersebut membuat proses pendanaan BOS menjadi tidak efisien dan menunjukkan tanda-tanda korupsi. “Alasan melenceng dari lapangan (terjadi) karena kami tidak mengikuti aturan yang ditetapkan Kemendikbud. Banyak aturan yang dilanggar dan akhirnya ada masalah”. Hamid menjelaskan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak berwenang menjatuhkan sanksi langsung kepada pihak yang menyalahgunakan dana BOS. Hamid menjelaskan, Kemendikbud tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi langsung terhadap oknum penyalahgunaan dana BOS. Ia menyebut, dana BOS adalah tanggung jawab setiap Kepala Daerah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan di setiap daerah juga berperan melakukan pembinaan terhadap sekolah penerima dana BOS. "Yang punya sekolah itu Gubernur, Bupati, dan Walikota. Jadi kalau ada masalah di sekolah, yang harus dan berhak memberikan sanksi itu kepala

dinas, Bupati dan Walikota. Kemendikbud tidak bisa memberi sanksi pada Kepala Sekolah yang menyimpang," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengklaim, Kemendikbud berencana untuk mengevaluasi regulasi terkait dengan penyaluran dana BOS. Namun, ia enggan menyampaikan regulasi apa yang menjadi penyebab penyaluran dana BOS bermasalah. "Nanti kita evaluasi lagi regulasinya. Apa yang menyebabkan mereka (daerah penerima BOS) itu menyimpang. Yang paling banyak kenapa menyimpang karena regulasi ditabrak" ujar Hamid. Berdasarkan pantauan ICW, sejak tahun 2005-2018 terdapat sekitar 425 kasus korupsi dalam sektor pendidikan dengan kerugian negara mencapai Rp 1,3 triliun dan nilai suap mencapai Rp 55 miliar. Dari data ini terungkap bahwa objek yang paling banyak dikorupsi ialah DAK. Sekitar 85 kasus korupsi pada sektor pendidikan berasal dari penyelewengan pengelolaan DAK dengan kerugian mencapai Rp 377 miliar.

Kebijakan Dana BOS bukan berarti berhentinya permasalahan pendidikan, masalah baru muncul terkait ketidakefektifan pengelolaan dana BOS, tujuan dari pemerintah sendiri baik, namun terkadang sistem yang ada menjadi bumerang dan menghadirkan masalah baru, selain itu pribadi dan budaya manusia Indonesia ikut berpengaruh terhadap penyelewengan dan ketidakefektifan pengelolaan dana BOS. Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama semua elemen dalam mewujudkan efektifitas pengelolaan dana BOS.

Dengan demikian peneliti merasa tertarik untuk meneliti dengan mengambil judul: *"Tinjauan atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMA Negeri 9 Kota Jambi Tahun 2020"*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan pokok pikiran yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah dalam penulisan proposal penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran umum pelaksanaan Dana BOS di SMA Negeri 9 Kota Jambi tahun anggaran 2020?
2. Bagaimana kesesuaian antara penggunaan dana dan pertanggungjawaban Dana BOS di SMA Negeri 9 Kota Jambi?
3. Apa permasalahan dan faktor yang menghambat dalam proses pelaksanaan Dana BOS tahun anggaran 2020 di SMA Negeri 9 Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sudah dapat dipastikan bahwa setiap pekerjaan atau perbuatan tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai, begitu juga dengan penelitian ini memiliki beberapa tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Dana BOS di SMA Negeri 9 Kota Jambi pada tahun anggaran 2020.
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan penggunaan Dana dan pertanggungjawaban Dana BOS dengan Petunjuk Teknis BOS tahun anggaran 2020.
3. Untuk mengetahui permasalahan dan faktor yang menghambat dalam pelaksanaan Dana BOS tahun anggaran 2020 di SMA Negeri 9 Kota Jambi.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup dalam penulisan KTTA ini mencakup tinjauan atas pengelolaan dana BOS Tahun 2020 . Tinjauan yang dilakukan yaitu mengkaji pengelolaan dana BOS yang dilihat dari kepatuhan implementasi serta kesesuaian pelaksanaan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS.

Selain itu, ruang lingkup penulisan KTTA ini juga akan mencakup mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dana BOS dalam menunjang sarana dan prasarana Sekolah SMA N 9 Kota Jambi. Pembatasan ruang lingkup dilakukan agar fokus pembahasan lebih mendalam pada pengelolaan dana BOS tahun 2020.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan landasan dari pembuat kebijakan, yakni:

- a. Dalam membuat suatu keputusan tentang pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan bagi peneliti-peneliti lain yang terkait dengan efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ditinjau dari beberapa prinsip yaitu prinsip swakelola dan partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis,

efektif dan efisien, tertib administrasi dan pelaporan, serta prinsip saling percaya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Siswa dan Orang Tua

- 1) Ikut terlibat aktif dalam pengawasan penggunaan dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah, dan
- 2) Mengetahui penggunaan dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara transparan dan akuntabel.

b. Bagi Pemerintah

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang lebih efektif, dan
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi tim manajemen BOS dalam mengevaluasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang lebih efektif.

c. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan masukan dalam rangka pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah agar lebih efektif dan efisien.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mempersiapkan dan memahami isi Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini, maka penulis menuliskan sistematika laporan hasil penelitian sebagai berikut:

BAB I, berisi pendahuluan meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II, Landasan Teori berisi uraian mengenai teori yang berkaitan dengan penyusunan karya tulis dan akan menjadi resensi untuk membandingkan antara permasalahan atau topik yang akan dibahas dengan peraturan – peraturan terkait.

BAB III, yaitu Metode Penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, Metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV, Simpulan, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil tinjauan atas penggunaan Dana BOS di SMA Negeri 9 Kota Jambi yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.